

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.¹

Manusia diciptakan untuk saling berhubungan atau berinteraksi baik dengan sesamanya bahkan juga dengan Tuhan. Teori ini tentu sudah lama diperkenalkan oleh seorang filsuf Yunani Kuno Aristoteles, yang terkenal dengan ajaran *zoon politicon*. Teori *zoon politicon*, pada intinya mengatakan bahwa seorang manusia tidak mungkin hidup tanpa manusia lain. Kemudian, hal ini mendasari manusia untuk saling berinteraksi. Proses interaksi sosial, merupakan hubungan timbal balik antara manusia perorangan, hubungan antar kelompok, serta hubungan antar manusia perorangan dengan kelompok.² Hakikat keadilan dan hukum dapat dialami baik oleh para ahli hukum maupun oleh orang awam yang berarti bahwa pergaulan hidup masyarakat akan selalu terikat pada masalah keadilan dan hukum.

¹ Penjelasan Umum Peraturan Perundang-undangan No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

² Soerjono Soekanto.dkk, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 47.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental selain sistem hukum Eropa Kontinental, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama.³

Dalam hal ini lalu-lintas merupakan salah satu bagian dari wujud nyata interaksi sosial tersebut. Keberadaan lalu-lintas, baik lalu-lintas darat, laut maupun udara tidak lain adalah bertujuan untuk memudahkan interaksi antar manusia. Secara khusus dimaksudkan untuk menghubungkan beberapa tempat yang secara nyata berjarak jauh satu sama lain.

Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam suku, agama, ras dan budaya. Suku bangsa di Indonesia itu sendiri juga merupakan kesatuan manusia yang saling terikat kuat oleh suatu kesadaran akan kesatuan sistem sosial dan kebudayaan.

Yogyakarta merupakan kota kebudayaan sekaligus pariwisata. Latar belakang kehidupan masyarakat Yogyakarta berkaitan erat dengan sejarah kehidupannya sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap etika masyarakat. Sebutan kota kebudayaan untuk kota Yogyakarta berkaitan erat dengan peninggalan-peninggalan budaya bernilai tinggi pada masa kerajaan-kerajaan yang sampai sekarang masih tetap dilestarikan.

Di dalam kehidupan masyarakat semua tindakan dibatasi oleh aturan (norma) untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Namun demikian ditengah kehidupan masyarakat kadang-kadang masih kita jumpai tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku

³www.wikipedia.org, *Hukum Indonesia*, tanggal 12 April 2011.

pada masyarakat. Pada kenyataannya tidak ada seorang pun yang patuh terhadap segenap peraturan resmi tersebut. Seperti yang tercantum dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berisi ketentuan sebagai berikut :

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Kemudian dalam Pasal 32 ayat (1) UUD1945 menentukan :

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Sebelumnya peraturan Lalu lintas yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku pemakai jalan dalam hal Lalu lintas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan pada bulan Januari tahun 2010 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Tata cara berlalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, yaitu :

Untuk keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai:

1. Rekayasa dan manajemen lalu lintas
2. Gerakan lalu lintas kendaraan bermotor
3. Berhenti dan parkir
4. Penggunaan peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor yang diharuskan, peringatan dengan bunyi dan sinar.

5. Tata cara menggiring hewan dan penggunaan kendaraan tidak bermotor di jalan.
6. Tata cara penetapan kecepatan maksimum dan/ atau minimum kendaraan bermotor.
7. Perilaku pengemudi terhadap pejalan kaki.
8. Penetapan muatan sumbu kurang dari muatan sumbu tersebut yang diizinkan.
9. Tata cara mengangkut orang dan/ atau barang serta penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
10. Penetapan larangan penggunaan jalan, penunjukan lokasi.
11. Pembuatan dan pemeliharaan tempat pemberhentian untuk kendaraan umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan tidak memuat mengenai tata cara berlalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib :

1. Mampu mengemudikan kendaraanya dengan wajar.
2. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki.

3. Menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, atau surat tanda coba kendaraan, surat izin mengemudi dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah.
4. Mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/ atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
5. Memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dimuat mengenai tata cara berlalu lintas, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak diatur mengenai hal tersebut. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 291 ayat (1) ketentuan dari peraturan tersebut sebagai berikut :

“Setiap orang yang mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.00,-“.

Pasal 291 ayat (2) berisi ketentuan bahwa :

“Setiap orang yang mengendarai motor yang membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00,-“.

Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (Maachtstaat). Disebutkan pula bahwa pemerintah Indonesia itu berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolut. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka ciri khas dari negara hukum adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan apapun.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Dalam hal ini, penulis secara khusus mengfokuskan pada topik yang terkait dengan masalah yang terjadi pada lalu-lintas darat saja. Penyimpangan dalam bidang lalu-lintas yang dikaji oleh penulis adalah penyimpangan dalam bidang lalu-lintas yang

dilakukan oleh pengguna kendaraan roda dua yaitu sepeda motor khususnya bagi abdi dalem Kraton dalam hal penggunaan helm. Lokasi yang dipilih oleh penulis untuk melaksanakan penelitian adalah Kraton Yogyakarta.

Kondisi spesifik yang dimiliki oleh Daerah Istimewa khususnya DIY tersebut terutama berkaitan dengan faktor historis, sosial budaya yang pada zaman penjajahan Belanda merupakan kerajaan-kerajaan dan dikenal pula dengan sebutan *Vorstenlanden*, artinya daerah-daerah kerajaan atau menurut MR. Soedarisman Poerwokoesoemo, disebut pula sebagai *Praja Kejawen* dan ini tentu saja dapat mengalami perkembangan dan perubahan dari masa ke masa.⁴ Diberikannya sifat, sebutan dan atau kedudukan istimewa seperti Daerah Istimewa Yogyakarta ini pada dasarnya adalah juga atas pertimbangan agar daerah yang bersangkutan dapat menjadi alat yang lebih baik demi pencapaian tujuan.

Dasar filosofi pembangunan daerah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Memayu Hayuning Bawono, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Hal ini yang juga berkaitan dengan penyimpangan dalam penggunaan helm bagi Abdi Dalem ini juga didukung dengan banyaknya jumlah kendaraan sepeda motor di Daerah Istimewa Yogyakarta, jika dibandingkan dengan jenis kendaraan lainnya

⁴Kabare Jogja, tanpa judul, edisi tahun VII Juli 2010.

yang meningkat setiap tahunnya dan jauhnya jarak tempuh antara rumah warga setempat dengan tempat tujuan.

Pada dasarnya manusia normal memiliki kesadaran akan hukum, hanya saja tingkat kesadarannya yang berbeda-beda. Salah satu jenis pelanggaran yang sering dilakukan pengemudi kendaraan adalah pada waktu mengendarai sepeda motor pengemudi tidak menggunakan helm. Seperti halnya para abdi dalem Kraton yang setiap harinya harus menggunakan pakaian adat Jawa lengkap dari ujung kepala sampai dengan alas kaki bahkan sifat ketradisionalisannya masih begitu melekat. Terbukti pada saat ini seiring dengan semakin berkembangnya zaman banyak diciptakan alat transportasi atau kendaraan bermotor baik yang beroda empat maupun yang beroda dua yang juga digunakan oleh sebagian kecil para abdi dalem. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Pasal 1 angka 3 memuat pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Disekitar Kraton Yogyakarta banyak pengendara sepeda motor terutama roda dua atau pengguna jalan raya seperti para Abdi Dalem Kraton yang menggunakan atau mengendarai sepeda motor tersebut dengan pakaian adat Jawa lengkap dan tidak menggunakan helm karena para abdi dalem tersebut menggunakan tutup kepala atau dalam bahasa Jawa disebut dengan *Blangkon*. Blangkon adalah tutup kepala yang digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Blangkon sebenarnya bentuk praktis dari iket yang merupakan tutup kepala yang dibuat dari batik. Pada masyarakat Jawa zaman dahulu, memang ada satu cerita Legenda tentang

Aji Soko. Dalam cerita ini, keberadaan iket kepala pun telah disebut, yaitu saat Aji Soko berhasil mengalahkan Dewata Cengkar, seorang raksasa penguasa tanah Jawa, hanya dengan menggelar sejenis sorban yang dapat menutup seluruh tanah Jawa.⁵ Adanya masa krisis ekonomi akibat perang pada zaman dahulu, kain menjadi satu barang yang sulit didapat. Para petinggi Kraton meminta seniman untuk menciptakan ikat kepala yang menggunakan separoh dari biasanya sebagai efisiensi, terciptalah bentuk penutup kepala yang permanen dengan kain yang lebih hemat yang disebut dengan blangkon. Penjelasan Umum Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

Lalu-lintas mempunyai peran penting dalam hal pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu-lintas juga termasuk bagian dari

⁵ <http://www.google.com>, teddy, *Asal Mula Blangkon*, tanggal 21 September 2010

⁶ Penjelasan Umum Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130.

sistem transportasi nasional dan harus dikembangkan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu-lintas.

Pandangan ahli hukum tentang tujuan hukum menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Menurut Subekti bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”.⁷

Sacara nasional pemerintah telah menyediakan seperangkat instrumen-instrumen hukum yang menjadi acuan atau pedoman dalam berlalu-lintas. Instrumen tersebut mengatur hal-hal yang penting bagi keselamatan bagi para masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Instrumen tersebut kemudian menjadi payung hukum bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Di dalam hal penegakan hukum tersebut, maka mungkin sekali para petugas menghadapi masalah salah satunya dalam hal ini adalah sampai sebatas mana petugas diperkenankan memberikan “kebijaksanaan” dalam penyimpangan penggunaan helm bagi para abdi dalem yang mengendarai sepeda motor. Sepeda motor dalam masyarakat adalah sarana transportasi minimal yang tidak dapat dihindari apabila hendak melancarkan segala urusan untuk memenuhi hajat hidup di masyarakat.

⁷<http://nurfauzi09-ozy.blogspot.com>, *Pandangan Ahli Hukum Tentang Tujuan Hukum*, tanggal 13 April 2011.

Pergaulan hidup masyarakat akan selalu terikat pada masalah keadilan dan hukum. Keadilan dan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri, oleh karena itu sangatlah sulit membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum. Keadilan dan hukum merupakan dasar dari kehidupan manusia sehingga tugas mengadili yang dibebankan pada lembaga merupakan suatu tugas yang memerlukan kecermatan dan kematangan baik dalam menyusun pertimbangan hukumnya maupun dalam menetapkan keputusan.

Mengingat pentingnya dan strateginya peranan lalu-lintas dan angkutan jalan, maka lalu-lintas dikuasai oleh negara. Dalam pembinaannya dilakukan oleh penegak hukum, dalam hal ini adalah institusi Kepolisian. Penegakkan hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 3 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Tidak sedikit orang yang tidak mengetahui tentang mengapa ada penyimpangan dalam penggunaan helm tersebut karena peraturan dibuat bertujuan untuk kenyamanan dan keselamatan bagi pengendara sepeda motor tersebut yang diharuskan untuk menggunakan helm, ini juga dimaksudkan untuk menjaga ketertiban berlalu-lintas dan mengurangi tingkat kecelakaan yang pada akhirnya juga

menimbulkan suasana lalu-lintas yang kacau, gaduh dan bahkan sampai memakan korban jiwa. Norma merupakan salah satu unsur dari hukum pidana dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus selalu ditaati oleh setiap individu dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum itu sendiri dalam masyarakat, maka hubungan hukum yang ada dititik beratkan kepada kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksudkan ialah mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat, dan dalam hal-hal bagi kepentingan masyarakat memerlukan, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi tidaklah semata-mata tergantung kepada kehendak individu atau pihak yang dirugikan.⁸ Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik. Manusia dikatakan sebagai pengguna dan dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki dan kendaraan itu sendiri merupakan alat yang digunakan oleh pengemudi yang mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan suatu alat pengaman kepala berupa helm.

Melihat pentingnya keselamatan dan untuk mengurangi angka kecelakaan dalam hal ini, adanya ketidakselarasan antara hukum positif dengan kenyataan yang

⁸ Bambang Poernomo, 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm. 31

ada di dalam suatu masyarakat. Karena apabila kita akan membicarakan masalah berfungsinya hukum positif dalam masyarakat, maka kita akan diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut berlaku atau tidak dalam suatu daerah istimewa yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun telah diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dari itu berdasarkan tersebut penulis tertarik untuk menyusun sebuah skripsi yang berjudul “PENYIMPANGAN DALAM PENGGUNAAN HELM BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR KHUSUSNYA ABDI DALEM KRATON YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dimungkinkan penyimpangan dalam penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor khususnya abdi dalem Kraton Yogyakarta?
2. Bagaimana peranan hukum pidana terhadap pengguna helm bagi pengendara sepeda motor khususnya abdi dalem Kraton Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dalam penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor khususnya abdi dalem Kraton Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui peranan hukum pidana dalam penyimpangan dalam penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor khususnya abdi dalem Kraton Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan bagi setiap orang yang tertarik dengan keistimewaan suatu daerah yang menimbulkan penyimpangan dalam penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor khususnya Abdi Dalem Kraton Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang Lalu-lintas.

3. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan dari kegiatan di bidang Lalu-lintas di Indonesia, karena hasil penelitian ini akan memberikan

gambaran yang jelas kepada masyarakat dalam rangka pengembangan keteriban dan keselarasan dalam berlalu-lintas.

E. Keaslian Penelitian

Dari itu berdasarkan tersebut penulis menyatakan bahwa “Penyimpangan Dalam Penggunaan Helm Bagi Pengendara Sepeda Motor Khususnya Abdi Dalem Kraton Yogyakarta” ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Penyimpangan adalah suatu proses perbuatan atau sikap yang dilakukan diluar dari kaidah suatu dasar yang telah berlaku secara umum.
2. Helm adalah alat yang digunakan sebagai pengaman kepala pada saat mengendarai sepeda motor yang terbuat dari bahan yang tahan benturan.
3. Penggunaan helm adalah pemakaian helm atau topi yang terbuat dari bahan yang tahan benturan yang digunakan oleh setiap orang yang mengendarai sepeda motor yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan.
4. Pengendara sepeda motor adalah orang atau setiap individu yang dilengkapi dengan alat perlindungan dan telah memiliki izin mengemudi dan dapat mengendarai

kendaraan bermotor beroda dua atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping.

5. Abdi Dalem Kraton adalah seseorang yang telah masuk kedalam suatu tatanan Kraton dengan prosedur tertentu mengabdikan dan patuh sepenuhnya terhadap semua perintah yang diberikan dari seorang raja didalam suatu kerajaan atau Kraton.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif yang berlaku. Penulisan hukum normatif dapat dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder.

Adapun data sekunder tersebut terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer terdiri dari norma hukum positif yang mengikat yang meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1).

- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025. Pasal 106 ayat (8) dan Pasal 291 ayat (1).
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dalam penjelasan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130.
 - d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037.
 - e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527.
 - h) Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Polri.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti artikel, buku-buku tentang hukum pidana, tentang kepolisian, pendapat-pendapat ahli dibidang hukum.
- 3) Bahan Hukum tersier yakni bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan yaitu :

Dengan mengumpulkan, menelaah, mempelajari buku-buku literatur. Laporan hasil penelitian di lapangan, peraturan perundang-undangan dan tulisan yang lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Narasumber

Yaitu subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan penulis berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Dalam penulisan hukum ini yang menjadi nara sumber adalah:

- Kasatlantas Kapolresta Yogyakarta yang bernama Kopol Bambang Sukmo Wibowo.
- Abdi Dalem Kraton yang bernama bapak Enggar selaku Pengageng Panitraputra.

c. Analisis

Pada penelitian hukum normatif, analisis data yang digunakan adalah dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Dengan cara melakukan analisis data yang berupa Undang-Undang yang prosedur penalarannya adalah deduktif kualitatif yakni bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus yang dilakukan dengan menguraikan secara detail, jelas, dan rinci terhadap suatu permasalahan hukum.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis mempersiapkan kerangka dalam penulisan hukum. Adapun kerangka penulisan hukum ini, terdiri dari tiga Bab, yaitu Pendahuluan, Pembahasan, dan Penutup disertai lampiran-lampiran daftar pustaka yang disusun dengan kerangka berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan, pada bab 1 ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang didapat dari penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep hingga metode penelitian yang digunakan oleh penulis serta sistematika penulisan hukum.

BAB II : KEWAJIBAN PENGGUNAAN HELM BAGI ABDI DALEM KRATON PENGENDARA SEPEDA MOTOR

Pembahasan, dalam bab 2 ini pada bagian pertama akan berisi tentang tinjauan umum dalam penggunaan helm, pengertian pengguna helm, pengertian kendaraan bermotor, dan dasar hukum. Pada bagian kedua dibahas tinjauan umum tentang Abdi Dalem Kraton Yogyakarta, pengertian Kota Yogyakarta, pengertian Kraton, pengertian Abdi Dalem. Bagian ketiga dibahas mengenai peranan hukum pidana dan kemungkinannya dilakukan penyimpangan dalam penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor khususnya abdi dalem kraton Yogyakarta.

BAB III : PENUTUP

Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat melalui proses analisis mengenai permasalahan yang diangkat dengan disertai saran dari penulis.

